



SALINAN

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 120 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENDAMPINGAN PERGURUAN TINGGI
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023

- BUPATI BANTUL,
- Menimbang : a. bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan unsur kemajuan peradaban manusia yang dalam penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuannya perlu dilakukan secara lebih terarah dan terpadu agar hasilnya dapat bermanfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat dan bangsa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- c. bahwa untuk mewujudkan kepentingan bersama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi di wilayah Kabupaten Bantul, perlu dibentuk Tim Pendampingan Perguruan Tinggi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pendampingan Perguruan Tinggi Kabupaten Bantul Tahun 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 13);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 129);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENDAMPINGAN PERGURUAN TINGGI KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023.
- KESATU : Membentuk Tim Pendampingan Perguruan Tinggi Kabupaten Bantul Tahun 2023 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pendampingan Perguruan Tinggi Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu mengoordinasikan dan melakukan komunikasi terhadap pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi meliputi pendidikan, penelitian, dan pengembangan masyarakat yang dilaksanakan di Kabupaten Bantul.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pendampingan Perguruan Tinggi Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul

pada tanggal

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH



Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 120 TAHUN 2023
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM
 PENDAMPINGAN PERGURUAN
 TINGGI KABUPATEN BANTUL
 TAHUN 2023

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Pengarah	Bupati Bantul	
2.	Penanggung jawab	Wakil Bupati Bantul	
3.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
4.	Sekretaris	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul	
5.	Koordinator	Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah V Yogyakarta	
6.	Tim Pendamping	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Pengendalian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul 2. Subkoordinator Kelompok Substansi Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul 	

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI	KETERANGAN
1	2	3	4
7.	Tim Teknis Perguruan Tinggi	<p>3. Subkoordinator Kelompok Substansi Administrasi Pemerintahan dan Kerjasama Bagian Tata Pemerintahan Setda. Kabupaten Bantul</p> <p>4. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>1. Pengelola Sistem Informasi dan Jaringan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah V Yogyakarta</p> <p>2. Kepala Seksi Pembinaan Masyarakat Universitas Gadjah Mada</p> <p>3. Kepala Seksi Program dan Lokasi Kuliah Kerja Nyata Universitas Gadjah Mada</p> <p>4. Kepala Seksi Pembinaan Masyarakat Universitas Negeri Yogyakarta</p> <p>5. Kepala Pusat Pengembangan dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta</p> <p>6. Kepala Pusat Pengabdian Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta</p> <p>7. Wakil Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Atma Jaya Yogyakarta</p>	<p>1. Putri Anindyajati, S.E.</p> <p>2. Lemumba Hadi Cahyana, A.Md.</p> <p>Virdiana Sriviana Fatmawaty, S.Kom.</p>

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI	KETERANGAN
1	2	3	4
		<p>8. Sekretaris Lembaga Penelitian Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Kristen Duta Wacana</p> <p>9. Unsur Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sanata Dharma</p> <p>10. Kepala Pusat Kuliah Kerja Nyata Universitas Islam Indonesia</p> <p>11. Kepala Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat dan Kuliah Kerja Nyata Universitas Ahmad Dahlan</p> <p>12. Unsur Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan</p> <p>13. Kepala Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas Muhammadiyah Yogyakarta</p> <p>14. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas PGRI Yogyakarta</p> <p>15. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa</p> <p>16. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Janabadra Yogyakarta</p>	<p>Dr. S Widanarto Prijowuntato, S. Pd., M. Si.</p> <p>Dedi Wijayanti S. Pd., M. Hum.</p>

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI	KETERANGAN
1	2	3	4
		<p>17. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta</p> <p>18. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Aisyah Yogyakarta</p> <p>19. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Teknologi Digital Yogyakarta</p> <p>20. Unsur Asisten Ahli Universitas Teknologi Digital Yogyakarta</p> <p>21. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Mercu Buana Yogyakarta</p> <p>22. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Amikom Yogyakarta</p> <p>23. Kepala Lembaga Penelitian Universitas Teknologi Yogyakarta</p> <p>24. Kepala Kerjasama dan Hubungan Internasional Universitas Teknologi Yogyakarta</p> <p>25. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Alma Ata Yogyakarta</p>	<p>FX Henry Nugroho S.T., M.Cs.</p>

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI	KETERANGAN
1	2	3	4
		<p>26. Unsur Peneliti Lembaga Penelitian, Pengabdian dan Pengembangan Masyarakat Universitas Nahdhatul Ulama Yogyakarta</p> <p>27. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Institut Pertanian INTAN Yogyakarta</p> <p>28. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Institut Sains & Teknologi Akprind Yogyakarta</p> <p>29. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Institut Pertanian Stiper Yogyakarta</p> <p>30. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Institut Seni Indonesia Yogyakarta</p> <p>31. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Institut Teknologi Nasional Yogyakarta</p> <p>32. Wakil Rektor II Institut Teknologi Yogyakarta</p> <p>33. Dekan Fakultas Teknologi Sumber Daya Alam Institut Teknologi Yogyakarta</p> <p>34. Kepala Biro Kerjasama dan Alumni Institut Teknologi Dirgantara Adisutjipto</p>	Sunaji Zamroni, M.Si.

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI	KETERANGAN
1	2	3	4
		<p>35. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Surya Global Yogyakarta</p> <p>36. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) An Nur Yogyakarta</p> <p>37. Kepala Bagian Humas Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) An Nur Yogyakarta</p> <p>38. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi "AAN" Yogyakarta</p> <p>39. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Kartika Bangsa</p> <p>40. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan AKBIDYO</p> <p>41. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Maritim Yogyakarta</p> <p>42. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo Yogyakarta</p>	

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI	KETERANGAN
1	2	3	4
		<p>43. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Pariwisata AMPTA Yogyakarta</p> <p>44. Unsur Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Pariwisata AMPTA Yogyakarta</p> <p>45. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Akademi Farmasi Indonesia Yogyakarta</p> <p>46. Unsur Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Akademi Farmasi Indonesia Yogyakarta</p> <p>47. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Catur Sakti Yogyakarta</p> <p>48. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Widya Wiwaha Yogyakarta</p>	<p>Fian Damasdino, S.IP., M.M.</p> <p>Apt. Dian Ratna Rianti, M.Sc.</p>

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH